

Pembentukan Koperasi Mahasiswa sebagai Implementasi Penguatan Kewirausahaan dan Ekonomi Kerakyatan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Muthowif¹; Siti Lailatus Sofiyah^{2*}; Mira Gayatri Kartika³; Davis Febrinanto Prakasa⁴; Wiwik Prihartanti⁵; Agus Rahmanto⁶

¹Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas WR Supratman, Surabaya.

²Administrasi Publik, FISIP, Universitas WR Supratman, Surabaya.


³Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas WR Supratman, Surabaya.

⁴Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas WR Supratman, Surabaya.

⁵Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas WR Supratman, Surabaya.

⁶Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas WR Supratman, Surabaya.

Email: lailatus.sofie@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4509>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 3 Jan 2026

Kata Kunci:

koperasi mahasiswa;
pengabdian kepada
masyarakat;
kewirausahaan
mahasiswa; kemandirian
ekonomi; ekonomi
kerakyatan.

Keywords:

student cooperative;
community service;
student
entrepreneurship;
economic independence;
people's economy.



Koperasi mahasiswa memiliki peran strategis sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pembentukan karakter mandiri mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Namun demikian, rendahnya pemahaman dan partisipasi mahasiswa terhadap koperasi mahasiswa masih menjadi permasalahan di Universitas W.R. Supratman Surabaya. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk membentuk Koperasi Mahasiswa “Harmoni W.R. Supratman” sebagai upaya penguatan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi mahasiswa. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif yang meliputi workshop penyuluhan koperasi, diskusi interaktif, serta pendampingan intensif kepada mahasiswa calon anggota koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai konsep, prinsip, dan dasar hukum koperasi mahasiswa, serta terbentuknya struktur organisasi koperasi dan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selain itu, kegiatan ini mendorong tumbuhnya sikap mandiri, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama mahasiswa dalam pengelolaan organisasi ekonomi kampus. Kegiatan PkM ini disimpulkan efektif dalam membangun kelembagaan koperasi mahasiswa yang profesional dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi mahasiswa di Universitas W.R. Supratman Surabaya.

Student cooperatives play a strategic role as a learning platform for entrepreneurship, strengthening the people's economy, and fostering students' economic independence within higher education institutions. However, limited understanding and participation in student cooperatives remain a challenge at Universitas W.R. Supratman Surabaya. This community service program aimed to establish the “Harmoni W.R. Supratman” Student Cooperative as an effort to strengthen entrepreneurial spirit and students' economic independence. The activity employed a participatory-educative approach, including cooperative workshops, interactive discussions, and intensive mentoring for prospective cooperative members. The results indicate an improvement in students' understanding of cooperative concepts, principles, and legal foundations, as well as the successful formation of the cooperative's organizational structure and the drafting of its Articles of Association and Bylaws. Furthermore, the program fostered students' independence, responsibility, and teamwork skills in managing campus-based economic organizations. In conclusion, this community service activity was effective in establishing a professional and sustainable student cooperative while contributing to the development of students' entrepreneurial capacity and economic independence at Universitas W.R. Supratman Surabaya.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Muthowif et al (2026). Pembentukan Koperasi Mahasiswa sebagai Implementasi Penguatan Kewirausahaan dan Ekonomi Kerakyatan di Lingkungan Perguruan Tinggi. 4(3) 16177-16184

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4509>

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan pilar penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Amanat konstitusional tersebut menempatkan koperasi sebagai wujud nyata sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Dengan karakter tersebut, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berfungsi memperkuat partisipasi anggota serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Hendar dan Kusnadi 2020).

Secara konseptual, koperasi dipahami sebagai organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang secara sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara demokratis. Koperasi memiliki ciri utama berupa kepemilikan bersama, pengelolaan partisipatif, serta pembagian manfaat yang adil sesuai dengan kontribusi anggota. Menurut Sitio dan Tamba (2021), kekuatan koperasi terletak pada keterlibatan aktif anggota dalam seluruh proses organisasi, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan kegiatan usaha. Dengan demikian, koperasi menjadi sarana strategis dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi berbasis kolektivitas.

Dalam perspektif hukum nasional, koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Regulasi ini menegaskan identitas koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat sekaligus badan usaha. Selain itu, penguatan koperasi juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mendorong peningkatan profesionalisme pengelolaan, penguatan tata kelola, dan adaptasi koperasi terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi. Kerangka regulasi tersebut menuntut koperasi, termasuk koperasi di lingkungan perguruan tinggi, untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, koperasi mahasiswa memiliki peran strategis sebagai wahana pembelajaran kewirausahaan, manajemen organisasi, dan ekonomi kerakyatan. Koperasi mahasiswa berfungsi sebagai laboratorium kewirausahaan kampus yang memungkinkan mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik nyata pengelolaan usaha dan organisasi. Melalui koperasi mahasiswa, mahasiswa dilatih untuk memahami perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan kolektif, serta penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam organisasi (Wibowo 2021).

Selain sebagai unit usaha, koperasi mahasiswa juga berperan dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon pelaku usaha dan pemimpin masa depan. Proses pembentukan koperasi melatih mahasiswa untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Aktivitas ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), yang menekankan bahwa pengalaman langsung merupakan sarana efektif dalam pengembangan kompetensi kewirausahaan dan soft skills mahasiswa (Slamet, Saefullah, dan Mulyani 2022). Dengan demikian, koperasi mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai sarana kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan karakter dan kewirausahaan di lingkungan kampus.

Namun demikian, realitas di Universitas W.R. Supratman Surabaya menunjukkan masih rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai keberadaan, fungsi, dan posisi strategis koperasi mahasiswa dalam struktur organisasi kemahasiswaan. Koperasi mahasiswa belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian integral dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang memiliki kedudukan organisatoris

sesuai dengan pedoman organisasi intra kampus. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan koperasi serta belum optimalnya peran koperasi mahasiswa sebagai sarana penguatan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi mahasiswa.

Rendahnya pemahaman mahasiswa tersebut menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang bersifat holistik, mencakup aspek konseptual, yuridis, dan praktis mengenai koperasi mahasiswa. Pemahaman yang utuh diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif mahasiswa akan pentingnya koperasi sebagai wadah pembelajaran kewirausahaan dan organisasi ekonomi kampus. Setelah mahasiswa memahami keberadaan koperasi mahasiswa secara hukum dan organisatoris, diharapkan muncul partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi serta terbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (UKM KOPMA) yang kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa workshop penyuluhan dan pembentukan Koperasi Mahasiswa “Harmoni W.R. Supratman”. Kegiatan ini diawali dengan pemberian pemahaman konseptual dan yuridis mengenai koperasi, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan kepada mahasiswa calon anggota koperasi hingga terbentuk struktur organisasi koperasi. Selain itu, kegiatan ini mencakup penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta penguatan pemahaman mahasiswa mengenai tata kelola koperasi yang profesional, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan koperasi mahasiswa ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita Presiden yang menekankan penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan kewirausahaan. Koperasi mahasiswa diharapkan menjadi pilar ekonomi kampus yang mampu mengoptimalkan potensi mahasiswa dan aset kampus untuk mendukung kemandirian ekonomi mahasiswa secara berkelanjutan, sejalan dengan nilai gotong royong dan asas kekeluargaan koperasi. Kegiatan PkM ini dirancang sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu, kegiatan ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program sarjana dan relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, yang menekankan kemampuan lulusan dalam menerapkan pengetahuan, menganalisis permasalahan, mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab, serta bekerja sama dalam tim. Tujuan utama kegiatan ini adalah membentuk koperasi mahasiswa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta membangun kelembagaan koperasi mahasiswa yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan di lingkungan Universitas W.R. Supratman Surabaya.

METODE

Metode pembentukan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara sistematis dan partisipatif untuk memastikan pemahaman konseptual, keterlibatan aktif mahasiswa, serta pembentukan kelembagaan koperasi yang sah dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan mengacu prinsip pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) sebagaimana dibahas dalam literatur kewirausahaan dan pendidikan koperasi (Slamet, Saefullah, dan Mulyani 2022; Wibowo 2021).

Pendekatan dan Rancangan Pelaksanaan

Pembentukan KOPMA menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu melibatkan mahasiswa sebagai mitra langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga pembentukan struktur kelembagaan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman teoritis sekaligus keterampilan praktis mahasiswa dalam mengelola koperasi sebagai organisasi ekonomi yang demokratis (Pratama dan Sari 2022).

Pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi mahasiswa untuk aktif berdiskusi, merumuskan ide, membuat keputusan, dan mengambil peran dalam setiap proses, sehingga meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki terhadap KOPMA yang dibentuk.

Tahapan Pembentukan KOPMA

Identifikasi Kebutuhan dan Sosialisasi

Tahap awal dilakukan identifikasi kebutuhan mahasiswa terkait pemahaman koperasi melalui kuesioner dan diskusi kelompok. Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi tentang konsep koperasi, peran koperasi mahasiswa dalam penguatan kewirausahaan, serta manfaat koperasi sebagai wahana pembelajaran ekonomi kerakyatan. Materi ini merujuk pada prinsip koperasi yang menekankan partisipasi anggota dalam organisasi (*member participation*) dan pemberdayaan ekonomi (Sitio dan Tamba 2021).

Pelatihan dan Penyuluhan Kelembagaan Koperasi

Tahap ini merupakan workshop yang mencakup penyampaian materi tentang dasar hukum koperasi, prinsip koperasi, tata kelola koperasi, serta kewajiban dan hak anggota. Penyuluhan dilakukan secara interaktif melalui ceramah, studi kasus, dan tanya jawab guna memastikan pemahaman mahasiswa terhadap aspek konseptual dan yuridis koperasi. Metode ini didukung literatur yang menyatakan bahwa pembelajaran koperasi lebih efektif apabila dilakukan melalui pembelajaran aktif (*active learning*) dan berbasis konteks nyata (*authentic learning*) (Wibowo 2021).



Pendampingan Penyusunan AD/ART

Setelah pemahaman dasar terpenuhi, dilakukan pendampingan penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KOPMA. Mahasiswa dibimbing untuk menyusun rumusan pasal-pasal AD/ART sesuai dengan ketentuan regulasi koperasi nasional dan karakter organisasi mahasiswa. Pendampingan ini dilakukan melalui bimbingan langsung oleh tim fasilitator serta diskusi kelompok untuk mencapai konsensus dalam setiap pasal yang disusun.



Pembentukan Struktur Organisasi dan Legalitas

Tahap ini melibatkan penetapan pengurus KOPMA yang dipilih secara demokratis oleh peserta melalui musyawarah. Struktur organisasi mencakup pengurus inti seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan kepala divisi sesuai kebutuhan operasional koperasi. Selanjutnya, dilakukan pengajuan legalitas kepada pihak berwenang di lingkungan kampus untuk mendapatkan pengakuan organisasi mahasiswa. Proses ini menyesuaikan dengan pedoman organisasi intra kampus dan regulasi internal universitas.

Sosialisasi Internal dan Perencanaan Usaha

Setelah struktur kelembagaan terbentuk, dilakukan sosialisasi internal kepada seluruh anggota calon koperasi tentang program kerja awal, rencana kegiatan usaha, serta mekanisme partisipasi anggota. Pada tahap ini mahasiswa juga dilatih untuk merumuskan rencana usaha koperasi sebagai langkah awal operasional, termasuk strategi pemasaran dan manajemen administrasi.

Teknik Pengumpulan Data

Selama proses pembentukan KOPMA, data dikumpulkan melalui beberapa teknik:

1. **Observasi Partisipatif**, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan workshop, diskusi, dan musyawarah pembentukan koperasi.
2. Dokumentasi, mencakup foto kegiatan, materi pelatihan, draft AD/ART, dan daftar hadir peserta.
3. **Diskusi Kelompok Terarah**, yang digunakan untuk menggali persepsi, umpan balik, dan rekomendasi mahasiswa terhadap proses pembentukan koperasi.
4. **Analisis Data**, data hasil observasi, diskusi, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dinamika pembentukan koperasi mahasiswa, tingkat pemahaman peserta, serta kemampuan pengurus dalam menyusun dokumen kelembagaan. Teknik ini sesuai dengan pendekatan penelitian deskriptif yang sering digunakan dalam studi pengabdian kepada masyarakat untuk memahami fenomena sosial dalam konteks nyata (Pratama dan Sari 2022).

Indikator Keberhasilan pembentukan KOPMA diukur berdasarkan indikator adalah tersosialisasinya konsep dan manfaat koperasi kepada mahasiswa; terbentuknya AD/ART koperasi sesuai ketentuan yuridis; terbentuknya struktur organisasi koperasi yang sah secara internal kampus; meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai peran koperasi sebagai wahana kewirausahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pembentukan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) “Harmoni W.R. Supratman” dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan workshop, penyuluhan, dan pendampingan yang melibatkan mahasiswa sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai konsep, fungsi, dan dasar hukum koperasi mahasiswa sebagai bagian dari organisasi kemahasiswaan dan sebagai sarana penguatan jiwa kewirausahaan.

Pada tahap awal kegiatan, mahasiswa mengikuti workshop penyuluhan yang membahas konsep koperasi, prinsip-prinsip koperasi, serta peran koperasi mahasiswa dalam mendukung kemandirian ekonomi mahasiswa. Berdasarkan hasil diskusi dan observasi selama kegiatan berlangsung, mahasiswa menunjukkan respons positif terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi aktif mahasiswa dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok, serta kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan konsep koperasi dengan kebutuhan dan potensi ekonomi di lingkungan kampus.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa mahasiswa mulai memahami koperasi tidak hanya sebagai unit usaha, tetapi sebagai organisasi ekonomi yang berlandaskan nilai kebersamaan, demokrasi, dan tanggung jawab kolektif. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan koperasi mahasiswa. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan berperan signifikan dalam mengatasi rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai keberadaan dan posisi strategis koperasi mahasiswa sebagaimana diidentifikasi pada tahap awal kegiatan.

Tahap selanjutnya berupa pendampingan pembentukan KOPMA menghasilkan terbentuknya struktur organisasi Koperasi Mahasiswa “Harmoni W.R. Supratman”. Mahasiswa secara partisipatif menetapkan pengurus koperasi melalui mekanisme musyawarah, yang mencerminkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi. Struktur organisasi yang terbentuk meliputi pengurus inti dan bidang-bidang pendukung sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi mahasiswa. Proses ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai partisipasi dan tanggung jawab kolektif dalam pengambilan keputusan organisasi.

Selain terbentuknya struktur organisasi, kegiatan pendampingan juga menghasilkan dokumen kelembagaan berupa Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KOPMA. Penyusunan AD/ART dilakukan melalui diskusi kelompok yang difasilitasi oleh tim PkM, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep koperasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyusunan aturan organisasi secara formal dan sistematis.

Hasil kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif-edukatif efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam pembentukan koperasi mahasiswa.

Peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai koperasi sejalan dengan pandangan bahwa koperasi mahasiswa dapat berfungsi sebagai laboratorium kewirausahaan yang mengintegrasikan pembelajaran teoritis dan praktik organisasi ekonomi secara nyata. Melalui keterlibatan langsung dalam pembentukan koperasi, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan aplikatif, khususnya dalam aspek perencanaan organisasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kelembagaan.

Pembentukan struktur organisasi KOPMA dan penyusunan AD/ART mencerminkan internalisasi nilai-nilai koperasi, seperti demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses ini sejalan dengan konsep pembelajaran berbasis pengalaman yang menekankan bahwa pengalaman langsung merupakan sarana efektif dalam membentuk kompetensi kewirausahaan dan soft skills mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya belajar tentang koperasi sebagai konsep, tetapi juga mengalami langsung dinamika pengelolaan organisasi ekonomi berbasis kolektivitas.

Lebih lanjut, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa koperasi mahasiswa berpotensi menjadi sarana penguatan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam perencanaan usaha koperasi dan pengelolaan organisasi mendorong tumbuhnya sikap mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Hal ini relevan dengan tujuan pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi yang menekankan pada pembentukan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri.

Dalam konteks kemandirian ekonomi mahasiswa, pembentukan KOPMA “Harmoni W.R. Supratman” menjadi langkah awal yang strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi mahasiswa dan sumber daya kampus. Koperasi mahasiswa dapat menjadi wadah pengelolaan usaha bersama yang mendukung kebutuhan mahasiswa, sekaligus menjadi sarana pembelajaran ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi.

Selain itu, kegiatan PkM ini juga menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa sebagai mitra kegiatan tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi berperan aktif sebagai subjek yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan luaran berupa terbentuknya koperasi mahasiswa, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kapasitas mahasiswa dalam kewirausahaan dan pengelolaan organisasi ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan PkM pembentukan Koperasi Mahasiswa “Harmoni W.R. Supratman” mampu menjawab permasalahan rendahnya pemahaman dan partisipasi mahasiswa terhadap koperasi mahasiswa. Pendekatan yang sistematis dan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kelembagaan koperasi mahasiswa yang profesional dan berkelanjutan, sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi mahasiswa di lingkungan Universitas W.R. Supratman Surabaya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pembentukan Koperasi Mahasiswa “Harmoni W.R. Supratman” telah dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PkM ini mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep, prinsip, dan dasar hukum koperasi mahasiswa sebagai bagian dari sistem ekonomi kerakyatan dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi.

Melalui rangkaian kegiatan workshop, penyuluhan, dan pendampingan, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual dan yuridis tentang koperasi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembentukan kelembagaan koperasi mahasiswa. Hal ini tercermin dari terbentuknya struktur organisasi Koperasi Mahasiswa “Harmoni W.R. Supratman” serta tersusunnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai dasar pengelolaan koperasi secara demokratis dan profesional.

Kegiatan PkM ini juga menunjukkan bahwa koperasi mahasiswa berpotensi menjadi wahana strategis dalam penguatan jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi mahasiswa. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengambilan keputusan, perencanaan organisasi, dan penyusunan aturan koperasi

mendorong tumbuhnya sikap mandiri, bertanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Dengan demikian, pembentukan koperasi mahasiswa tidak hanya menghasilkan luaran kelembagaan, tetapi juga memberikan dampak edukatif dan penguatan kapasitas mahasiswa sebagai calon pelaku usaha dan pemimpin masa depan.

Selain itu, kegiatan ini berkontribusi pada implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6. Secara keseluruhan, kegiatan PkM pembentukan Koperasi Mahasiswa “Harmoni W.R. Supratman” dinilai relevan dan efektif dalam menjawab permasalahan rendahnya pemahaman dan partisipasi mahasiswa terhadap koperasi mahasiswa di Universitas W.R. Supratman Surabaya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan kesimpulan kegiatan PkM, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, pihak universitas diharapkan memberikan dukungan berkelanjutan terhadap keberlangsungan Koperasi Mahasiswa “Harmoni W.R. Supratman”, baik dalam bentuk kebijakan, pendampingan manajerial, maupun fasilitasi sarana dan prasarana, agar koperasi mahasiswa dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Kedua, pengurus dan anggota koperasi mahasiswa perlu secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip koperasi, khususnya partisipasi anggota, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dan kegiatan usaha. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota serta memastikan koperasi mahasiswa mampu berfungsi sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan yang efektif.

Ketiga, kegiatan pendampingan lanjutan perlu dilakukan, terutama dalam aspek perencanaan dan pengembangan usaha koperasi mahasiswa, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Pendampingan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat profesionalisme pengelolaan koperasi dan meningkatkan kontribusi koperasi mahasiswa terhadap kemandirian ekonomi mahasiswa.

Keempat, kegiatan PkM serupa dapat direplikasi di perguruan tinggi lain dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa sebagai mitra. Replikasi kegiatan ini diharapkan dapat memperluas peran koperasi mahasiswa sebagai pilar ekonomi kerakyatan di lingkungan perguruan tinggi serta mendukung pengembangan kewirausahaan mahasiswa secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendar & Kusnadi. 2020. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sitio, Arifin, dan Halomoan Tamba. 2021. *Koperasi: Teori, Praktik, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo, Agus. 2021. *Pendidikan Kewirausahaan: Konsep dan Strategi Pembelajaran Berbasis Experiential Learning*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet, R., A. Saefullah, dan S. Mulyani. 2022. “Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Berbasis Experiential Learning.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 15 (2): 101–112.
- Pratama, Andi Rizki, dan Dewi Puspita Sari. 2022. “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Pengembangan Jiwa Kewirausahaan.” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 22 (2): 145–156.
- Sutrisno, Edi & Rahmat Hidayat. 2023. “Tata Kelola Koperasi Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 13 (1): 55–68.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pratama, Andi Rizki, dan Dewi Puspita Sari. 2022. “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Pengembangan Jiwa Kewirausahaan.” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 22 (2): 145–156.
- Sitio, Arifin, dan Halomoan Tamba. 2021. *Koperasi: Teori, Praktik, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Slamet, R., A. Saefullah, dan S. Mulyani. 2022. “Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Berbasis Experiential Learning.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 15 (2): 101–112.

Socialization of the Use of Smart TVs as a Means of Improving Communication Quality and as a Learning Medium in Indonesia's 3T Regions, Winda Fashihah, Kemmla Dewi, Wakhilah Dwi Khusnah , Ida Wahyu Wijayati, Aris Krisdiyanto 16184

Wibowo, Agus. 2021. *Pendidikan Kewirausahaan: Konsep dan Strategi Pembelajaran Berbasis Experiential Learning*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.